



**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
615/PDT.G/2014/PA.SMG)**

Vika Mega Hardhani* , Mulyadi, Yunanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : vikamegaa@gmail.com

Abstrak

Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan, terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya karena pemalsuan identitas. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*, spesifikasi penelitian yaitu *deskripsi analitis*, pengumpulan data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan *analisis kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh Tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat berwenang yang membuat dokumen seperti kartu identitas, surat keterangan pindah dan kartu keluarga. Sedangkan Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung dari suami isteri tersebut. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.

Kata kunci : *Akibat Hukum, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas*

Abstract

The breakdown in the marriage because of the decision of the Court, occurs when the parties do not meet the requirements that have been determined to enter into marriage, one for forgery of identity. The purpose of this study to determine the possibility of identity fraud in marriage, and what the legal consequences of the children born of the marriage, and the property acquired during the marriage as well as to third parties. The research method is empirical juridical, specification research that analytical descriptions, the data collection obtained through primary data using guided free interview techniques, and secondary data obtained through literature, methods of data analysis using qualitative analysis. Based on the research that the falsification of identity in marriage occurs because of dual identity card which is owned by the Defendant, in addition to negligence of the authorities to create documents such as identity cards, transfer certificates and family certificate. While the legal consequences of the child born into a marriage that is still valid as a biological child of the husband and wife. The legal consequences of wealth that marriage is considered community property never existed. The legal consequences to third parties is not retroactive to third parties, husband and wife still has the obligation to take legal actions carried out against a third party during the marriage even though the marriage was canceled.

Keywords : legal consequences, annulment of marriage, identity fraud

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu membutuhkan manusia lain dan bergantung pada manusia lain

untuk hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu, mereka tidak

dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat.¹ Adanya keinginan untuk hidup bersama ini merupakan suatu kodrat manusia yang memiliki naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang.² Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan tersebut menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan tersebut menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.³ Sebuah perkawinan dimulai dari adanya rasa saling cinta dan rasa kasih mengasihi antara kedua belah pihak baik suami maupun istri yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal, abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di

Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang heterogen dalam arti memiliki aneka suku bangsa dan agama. Oleh karena itu Negara berusaha untuk mengatasi pluralisme di bidang hukum perkawinan dengan suatu undang-undang nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christien Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku." Definisi Perkawinan itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa ikatan lahir batin antara pria dengan seorang

¹ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2008), hlm 2.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm 8.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1983), hlm 22.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, tidak hanya meliputi aspek keperdataan saja, akan tetapi juga merupakan aspek keagamaan, di mana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia. Maka bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam yang hendak melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun adanya Pasal 2 ayat (1) ini menyebabkan Undang-Undang Perkawinan dapat disebut tidak menciptakan unifikasi secara penuh, karena hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, artinya masih terdapat perbedaan spesifik seperti masalah keabsahan. Perbedaan ini tidak dapat dielakkan, karena negara Indonesia memiliki 5 (lima) agama yang dilindungi oleh hukum negara

dan perkawinan merupakan hal yang sensitif, terlebih lagi jika dihubungkan dengan keyakinan.

Adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menandakan terciptanya kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan nasional, masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, golongan dan agama tunduk pada satu hukum perkawinan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga akan menciptakan keluarga yang bahagia.

Namun dalam kenyataannya, hubungan antar laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan rencana ataupun kehendak dari pembuat undang-undang, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya yaitu karena pembatalan perkawinan.

Salah satu contoh kasus Pembatalan Perkawinan yaitu antara N dan A. Keduanya melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 9 April 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama P dan W. Pada saat pernikahan tersebut A sebagai Tergugat, mengaku sebagai jejak, namun pada bulan Januari 2014, D secara tidak sengaja menemukan Akta Cerai yang menyantumkan nama suaminya tersebut. Akta cerai tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2007, sehingga pada saat pernikahan A dan N, A masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama M. A merasa

telah ditipu dan telah dirugikan atas pemalsuan identitas tersebut, dimana A mengaku masih jejak namun pada kenyataannya A sudah memiliki seorang istri dan anak. Atas dasar hal tersebut N memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan perkawinannya.

Tentunya pembatalan perkawinan tersebut memiliki akibat-akibat hukum terhadap para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dipastikan bahwa kedua pasangan tersebut selama 10 tahun membina rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak, serta telah terbentuk sejumlah harta kekayaan perkawinan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1. Bagaimana terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang Nomor : 615/PDT.G/2014/PA.SMG ?

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas adanya putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

II. METODE

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁴

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*, dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang.⁵ Segi yuridis dari penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perkawinan dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung kedalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif, data ini merupakan data primer.⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 42

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 43

⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 42

adalah *deskriptif analitis*, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan tentang ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta dihadapkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada praktek atau sebagaimana adanya.⁷ Penelitian ini dikatakan *deskriptif* karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pembatalan perkawinan. Dikatakan *analitis* karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak, terhadap harta kekayaan perkawinan serta terhadap pihak ketiga.

C. Metode Penentuan Responden

Dalam penelitian ini responden yang diteliti meliputi pihak-pihak yang berkaitan erat dengan proses penyelesaian pembatalan perkawinan, serta pelaksanaannya ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku dan lembaga-lembaga peradilan yang terkait. Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subjek atau responden yang didasarkan pada tujuan tertentu, yang mana sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Hakim

Pengadilan Agama Semarang dan Kepala KUA Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan menjadi bias dalam pembahasannya. Adapun sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Dalam penelitian penulis akan mewawancarai pihak yang berkaitan erat dengan proses penyelesaian pembatalan perkawinan yaitu Hakim Pengadilan Agama Semarang dan Kepala KUA Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan

⁷ Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1994) hlm 73.

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 106.

perundang-undangan.⁹ Penelitian data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini digunakan buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang

berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode *analisis kualitatif*, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.¹¹

Data-data yang telah diperoleh baik secara langsung melalui wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin, maupun berupa data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk penelitian hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan yang Di Batalkan oleh Pengadilan Agama Semarang

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, sesuai dengan perkembangan serta tuntutan zaman, baik menurut

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm 250.

kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan hukum adat atau hukum agama dan kepercayaan.¹²

Dalam kenyataannya di masyarakat, syarat-syarat serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki isteri lagi melakukannya dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Tidak jujur yang dimaksud misalnya dengan memalsukan identitas statusnya. Kepada petugas pencatat nikah, laki-laki tersebut mengaku masih jejak, padahal ia masih menjadi suami orang lain. Peristiwa ini bertentangan dengan pernyataan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi suami harus mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan, serta penggunaan identitas yang dipalsukan dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Suatu kejadian dimana syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi pernah terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Dimana Pengadilan Agama Semarang memutuskan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan. Perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan Agama Semarang dikarenakan suami melakukan pemalsuan atau

memberikan keterangan yang berbeda mengenai identitas terhadap status dirinya yang menyatakan jejak. Padahal di dalam Undang-Undang Perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Sehingga wajar apabila perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut dibatalakan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan kasus pembatalan perkawinan yang terjadi pada Pengadilan Agama Semarang, penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Semarang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Penelitian dimaksudkan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan dapat terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan. Kasus yang akan diteliti oleh penulis telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Semarang. Kasus tersebut pada Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, yang mana dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan dengan nomor : 615/Pdt.G/2014/PA.Smg.

1. Perkawinan yang Dimohonkan Pembatalan di Pengadilan Agama Semarang

Perkawinan ini di latar belakang dengan terjadinya perkenalan antara N.S binti S (untuk selanjutnya disebut N) yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat dengan A.J bin W (untuk selanjutnya disebut A) yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat. Pada tahap awal perkenalan dan hubungan diantara mereka, A memperkenalkan dirinya sebagai seorang jejak, sedangkan N

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hlm 10.

adalah seorang perawan. Hubungan yang awalnya hanya perkenalan dan teman biasa kemudian disepakati akan ditingkatkan menjadi hubungan yang lebih lanjut yaitu ke jenjang pernikahan.

Kantor Urusan Agama yang menangani perkawinan antara N dan A adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Boyolali. Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, kedua calon mempelai baik mempelai laki-laki dan mempelai wanita memberitahukan kehendak menikah yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri yaitu KUA Kecamatan Kemusu Boyolali. Sebagai persyaratan administrasi, N dan A diharuskan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Boyolali untuk melengkapi identitas diri dan surat-surat yang dapat memberikan keterangan akan status mereka.

Baik N maupun A telah melengkapi syarat-syarat administratif salah satunya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di dalam Kartu Tanda Penduduk baik N dan A tertulis status perkawinan adalah belum kawin.¹³

N dan A melakukan perkawinan pada tanggal 9 April 2004 yang dilangsungkan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/13/IV/2004 tertanggal 9 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

Setelah kurang lebih sepuluh tahun, tepatnya pada bulan Januari 2014, N secara tidak sengaja menemukan Akta Cerai di dalam lemari A yang beratas namakan A dan seorang perempuan bernama M.

N yang merasa dirugikan dan ditipu oleh A kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. N.S binti S, sebagai Penggugat.
- b. A.J bin W, sebagai Tergugat.
- c. Drs. S, yang menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, sebagai Turut Tergugat.

Gugatan Pembatalan Perkawinan diajukan oleh N.S binti S, umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lempongsari Timur No. 02 A RT. 001/RW 006 Kelurahan Lempongsari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, yaitu perempuan yang dinikahi oleh A.J bin W. pada tanggal 09 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama N.S binti S. dan A.J bin W. Nomor: 129/13/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam perkara ini adalah mengenai alasan yang dijadikan dasar oleh N untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yaitu karena perkawinan tersebut mengandung unsur penipuan, dimana pada saat perkawinan berlangsung A

¹³ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, yaitu Drs. Suhardi, pada 18 April 2016.

sebagai Tergugat mengaku berstatus jejaka, namun ternyata masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama M dan belum bercerai.

Berdasarkan uraian dari duduk perkara tersebut, yang mana akhirnya perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Semarang, Penulis akan menguraikan kemungkinan-kemungkinan dapat terjadinya pemalsuan identitas di dalam perkawinan. Yang pertama yaitu pihak yang bersangkutan memiliki data ganda.¹⁴ Seperti yang diketahui sebelumnya, baik Penggugat maupun Tergugat telah melengkapi syarat administratif, beberapa diantaranya yaitu:¹⁵

- a. Surat Keterangan Belum Nikah
Dalam surat keterangan tersebut, menyatakan bahwa A merupakan seorang jejaka.
- b. Kartu Keluarga (KK)
Dalam keterangan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menerangkan bahwa status dari A adalah belum kawin/belum menikah.
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, menerangkan bahwa status perkawinan dari A adalah belum kawin
- d. Surat Rekomendasi Nikah
Berdasarkan surat pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak

Kabupaten Boyolali, menyatakan bahwa status dari A adalah jejaka.

Kemungkinan dapat terjadinya pemalsuan identitas di dalam perkawinan yang kedua yaitu adanya kelalaian dalam pembuatan dokumen, seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pindah, dan Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Bapak Suhardi, Terjadinya pemalsuan identitas bisa saja terjadi apabila terdapat kelalaian pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk, dan juga dapat dimungkinkan adanya kerja sama dengan oknum-oknum terkait, seperti RT, RW, Kelurahan ataupun Kecamatan. Sejak tahun 2014, Kantor Urusan Agama memberlakukan sistem komputer yang diintegrasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pusat yang ada di Jakarta, dan hal ini tentu memudahkan KUA untuk melakukan pemeriksaan identitas para calon suami dan para calon isteri lebih akurat dan efektif, sebelum adanya sistem ini, pemeriksaan dilakukan secara manual. Hal ini tentu saja menjadikan tingkat penipuan atau pemalsuan identitas sangat rentan, begitu juga dengan kelalaian Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena saat itu kita memeriksa secara manual. Namun setelah berlaku sistem seperti itu, dapat dikatakan sangat susah untuk memalsukan identitas seseorang.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, yaitu Drs. Suhardi, pada 18 April 2016.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, yaitu Drs. Suhardi, pada 18 April 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten

2. Perimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Untuk Memutus Perkara Nomor : 615/PDT.G/2014/PA.Smg

Alasan penggugat (Isteri) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang karena Tergugat (pelaku pemalsuan identitas) telah menipu Penggugat, dimana Tergugat adalah seorang duda yang telah memiliki isteri dan dua orang anak. Identitas itu sangat penting dalam rangka sempurnanya pernikahan. Sehingga tidak boleh ada bentuk kecurangan dalam hal pemalsuan identitas. Karena perbuatan pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian bukan terletak pada hakim melainkan pada para pihak yang berperkara. Yang membuktikan adalah mereka yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat, pihak Pengadilan tidak sampai masuk ranah pembuktiannya, Pengadilan hanya memutus dan memeriksa perkara tersebut. Mengenai palsu tidaknya, hal tersebut berada di tangan Hakim Pidana yang memutuskannya.¹⁷

Namun apabila bagi pihak Penggugat tidak mampu ataupun tidak dapat menunjukkan bukti atas perkara yang diajukannya, maka

pihak ini harus dikalahkan. Begitu pula pihak Tergugat apabila tidak dapat atau tidak mampu menunjukkan bukti atas bantahannya maka Ia harus pula dikalahkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Maka dari itu pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada pihak yang berperkara baik Penggugat maupun yang Tergugat. Bukan Hakim yang memikul beban tersebut karena Hakim hanya bertugas untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Dengan demikian, para pihak yang berperkara wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian atau fakta yang di perkarakan dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.¹⁸

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah pada tanggal 09 April 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, namun pada awal Januari 2004 menemukan Akta Cerai Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 24 Mei 2007, ternyata ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, status Tergugat masih terikat dengan wanita lain yang bernama M binti

Boyolali, yaitu Drs. Suhardi, pada 18 April 2016.

¹⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. Sukri, 28 Maret 2016

¹⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. Sukri, 28 Maret 2016

G, berdasarkan hal tersebut maka Penggugat menggugat Tergugat agar pernikahan tersebut dibatalkan;

2. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela hak-haknya sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu, dengan demikian mereka tidak akan membela hak-haknya;
3. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan P-2 serta dua orang saksi, atas bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P-1, yang membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali pada tanggal 09 April 2004, dengan status Penggugat perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;

Menimbang bahwa P-2, membuktikan bahwa Tergugat dengan isterinya yang bernama M binti G telah bercerai pada tanggal 24 Mei 2007;
4. Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti dan didengar keterangannya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis tersebut berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi materai secukupnya, sedangkan para saksi telah didengar

keterangannya di hadapan sidang di bawah sumpah maka telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 April 2004 dan sampai sekarang belum bercerai.
 - Bahwa Tergugat pada waktu menikah dengan Penggugat telah dan masih terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama M binti G dan telah dikaruniai dua orang anak, yang menikah pada tanggal 25 Juli 1995;
 - Bahwa Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat tidak mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dan mempunyai dua orang anak;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti Tergugat telah memberikan keterangan tidak sebenarnya saat menikah dengan Penggugat di mana Ia mengaku sebagai jejak padahal Ia masih terikat perkawinan dengan wanita lain bernama M binti G dengan kutipan Akta Nikah Nomor 214/53/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995. Hal itu diketahui oleh Penggugat sejak Januari 2014;

7. Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dari sejak diketahui adanya penipuan atau salah sangka yaitu diajukan pada tanggal 17 Maret 2014, sedangkan salah sangka atau adanya penipuan itu diketahui pada bulan Januari 2014, maka gugatan ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana ketentuan Pasa; 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil dapat diterima;
8. Menimbang, bahwa Penggugat adalah Isteri Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Tentang Perkawinan jo Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah Isteri Tergugat yang berhak mengajukan gugatan ini, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan Tergugat dikuatkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi maka telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2004, status Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain bernama M binti G, maka dalil-dalil gugatan telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 09 April 2004, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 129/13/IV/2004 adalah cacat hukum dan batal;
10. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Turut Tergugat/Kepala KUA Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, untuk mencoret nomor register perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas;
11. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Meningat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.
Menurut Penulis, Alasan Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yaitu yang pertama, perkara tersebut benar adanya salah sangka, yang kedua pengajuan tidak melewati tenggang

waktu, jika melewati tenggang waktu maka permohonan tersebut ditolak.

Selain itu perkawinan ini juga bertentangan dengan asas monogami. Pada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini tidak ada surat izin dari Pengadilan maupun dari isteri Tergugat, sehingga hal ini tentu saja melanggar asas monogami. Menurut pendapat Idris Ramulyo, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.¹⁹

Kedudukan N sebagai Penggugat, menurut penulis pada perkara ini telah benar dan sesuai dengan aturan hukum, demikian juga dengan tempat pengajuan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal suami isteri, suami, atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975).

Pengajuan gugatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang adalah tepat, karena Pengadilan Agama Semarang merupakan daerah hukumnya

mencakup tempat tinggal suami isteri.²⁰

Demikian juga kedudukan N sebagai Penggugat telah memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, bahwa yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan sumber hukum yang dijadikan Hakim dalam memutus perkara tersebut selain berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, Hakim juga merujuk pada sumber lain, yaitu kitab-kitab fiqih. Selain itu hukum pembatalan perkawinan itu adalah hukum esensi, hukum materil yang bersumber dari Allah SWT dan juga Rasulullah SAW, meskipun tidak diundangkan namun tetap kita pakai²¹

Dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai perkara pembatalan perkawinan adalah berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga

¹⁹ Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1990), hlm 56

²⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. Sukri, 28 Maret 2016.

²¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. Sukri, 28 Maret 2016

Kompilasi Hukum Islam. Selain dari pasal-pasal tersebut Majelis Hakim juga menggunakan kitab-kitab fiqh bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Dapat disimpulkan oleh Penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim telah benar, Hakim telah mempertimbangkan putusannya secara matang. Tentang hukumannya ataupun pertimbangan hukum, menggambarkan bagaimana Hakim dalam mengkualifikasi fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci pada setiap isinya. Hakim juga emuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis

B. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan yang Telah Diputus oleh Pengadilan

1. Akibat Hukum Terhadap Anak

Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk

memelihara dan mendidik anak tersebut.²² Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak tersebut tetap dianggap anak sah dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

2. Akibat Hukum Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan

Mengenai kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan perkara nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg tidak disinggung masalah pembagian harta kekayaan perkawinan. Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan di dasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Menurut Bapak Sukri, harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam perkara itu dianggap tidak ada. Perkawinannya itu batal sejak dibatalkan dan harta bersama tersebut otomatis juga menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada harta bersama. Harta yang berlaku surut itu merupakan harta bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan tersebut harta bersama menjadi tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam

²² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. Sukri, 28 Maret 2016.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Jadi, selain alasan karena ada perkawinan terdahulu, atau poligami yang tidak sah maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada. Harta tersebut akan dikembalikan ke masing-masing pihak.²³

3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala sesuatu perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Misalkan pada saat perkawinan, suami isteri terjadi pembelian kredit motor dengan atas nama suami, pembayaran uang muka serta angsurannya menggunakan dana dari suami serta isteri. Atas adanya perjanjian kredit motor tersebut si suami dan isteri yang telah dibatalkan perkawinannya tersebut tetap harus melanjutkan pembayaran angsuran kredit motor itu sesuai waktu yang ditentukan. Demikian juga dengan pelaku usaha atau badan usaha yang memberikan kredit sepeda motor tersebut kepada suami dan isteri pada saat masih terikat perkawinan. Suami dan isteri tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli yang telah mereka lakukan, karena dapat merugikan pelaku usaha

sebagai Pihak Ketiga yang beritikad baik.²⁴

IV. KESIMPULAN

1. Terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Semarang yaitu yang pertama karena Tergugat memiliki data ganda, yang kedua adalah adanya kelalaian terhadap pembuatan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pindah, dan Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang yaitu:
 - a. Akibat hukum terhadap kedudukan anak yaitu status anak yang dilahirkan tetap mempunyai status hukum sebagai anak sah atau anak kandung mereka.
 - b. Akibat hukum terhadap harta perkawinan yaitu harta bersama dalam pembatalan perkawinan ini tidak dikenal, karena harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan dalam pembatalan perkawinan hal tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga dengan sendirinya semua kembali kepada pemilik asal atau sumber diperolehnya harta.
 - c. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah tidak berlaku surut terhadapnya. Apabila sebelum terjadi pembatalan perkawinan pihak suami isteri

²³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Sukri, 28 Maret 2016.

²⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. Sukri, 28 Maret 2016.

melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga, maka pertanggung jawaban hukum masih tetap melekat, meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung.
- _____, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Azhar, Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dharmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kansil. 2006. *Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Center Publishing.
- Ramulyo, Moch. Idris. 1990. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Reksopradoto, Wibowo. 1977. *Hukum Perkawinan Nasional*. Semarang: Penerbit itikad baik.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastroatmojo, Arso. 2008. *Hukum Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Syafiruddin, Ahmad. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.



- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Publishing.
- Tholabi Kharlie, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Trisnarningsih, Moediarti. 2009. *Beberapa Persoalan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit P3WSB.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.